



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:37/Pdt.P/2023/PN.Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

LUKAS PANGALA, Lahir di TANA TORAJA tanggal 5 September 1986, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal Sa'dan Pesondongan, Lembang Sa'dan Pesondongan, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Yang dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Maret 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No.37/Pdt.P/2023/PN.Mak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Pemohon akan mengurus perpanjangan Passpor di Kantor Imigrasi Palopo, ternyata data nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Paspor sebelumnya berbeda dengan data pemohon yang sekarang dimana dulu Pemohon pernah mengurus Passpor saat Pemohon pergi keluar Negeri menjadi salah seorang Tenaga Kerja Indonesia, dan pada saat pemohon mengurus passport pemohon mengurus lewat calo yang identitas pemohon adalah LUKAS PANGALA, Lahir di TANA TORAJA tanggal 5 September 1986 saat itu Pemohon menerima saja dengan tidak memikirkan segala akibatnya dikemudian hari dan Pemohon sudah mengabaikan karena saat itu Pemohon tidak pernah lagi keluar negeri, namun pada saat sekarang pemohon berencana akan berangkat ke luar Negeri mencari lagi pekerjaan kemudian Pemohon mengurus Passpor ke Kantor Emigrasi Palopo dan di Kantor Emigrasi ternyata masih ada data pemohon namun berbeda dengan data KTP, Akta Kelahiran dan KK pemohon sekarang, dimana dipasspor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pemohon adalah LUKAS PANGALA₁ Lahir di TANA TORAJA tanggal 5 September 1986 sehingga dari pihak Emigrasi memberi saran kepada pemohon untuk ke Pengadilan bermohon Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut dimana di Passpor adalah LUKAS PANGALA₁ Lahir di TANA TORAJA tanggal 5 September 1986 sedangkan di KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon bernama LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986.

3. Bahwa karena adanya perbedaan data pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan harapan bisa diberikan penetapan sehingga pihak Emigrasi bisa menerbitkan kembali Passpor pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran untuk pergi ke Luar Negeri dengan nama LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986;
4. Bahwa pada saat terbit paspor tersebut Pemohon tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu akibatnya dikemudian hari sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan paspor tersebut ;
5. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Passpor di Kantor Imigrasi Palopo atas LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986, untuk itu Pemohon mengajukan surat penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
6. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986 sesuai akte kelahiran, KK dan kartu tanda penduduk Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986, sesuai dengan Akte kelahiran, KK dan Kartu tanda penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk merubah Paspor atas nama LUKAS PANGALA₁ Lahir di TANA TORAJA tanggal 5 September 1986 menjadi LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukas Luter diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lukas Luter tertanggal 16 Januari 2011 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Lukas Pangala diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Lukas Pangala tertanggal 29 September 2016 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Aldunal Pelki.** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sekampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan adanya kesalahan atau perbedaan nama pemohon dalam akte kelahirannya dengan nama yang tertulis dalam paspor, Kartu keluarga Pemohon serta tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon dalam paspor yaitu tertulis Lukas Pangala namun yang sebenarnya adalah Lukas Luter, sesuai dengan Akte kelahiran dan KTP;
 - Bahwa pemohon mengalami kendala tersebut setelah ingin memperpanjang paspor pemohon pada kantor imigrasi karena ingin keluar negeri atau Malaysia menjenguk saudara;
 - Bahwa benar Pemohon bernama Lukas Luter yang lahir di Marin pada tanggal 29 Mei 1986 dan sudah menikah;
 - Bahwa sebelumnya pemohon memang pernah di Malaysia;
 - Bahwa sekarang pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun tinggal di Toraja;
2. **Saksi Yusup Lolo,** yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan adanya kesalahan atau perbedaan penulisan nama, tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon dalam paspor dan KK Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pemohon bernama Lukas Luter yang lahir di Marin pada tanggal 29 Mei 1986 sesuai akte kelahirannya;
 - Bahwa saksi mengetahui itu karena saksi adalah paman Pemohon dan tinggal satu kampung;
 - Bahwa benar pemohon sudah menikah;
 - Bahwa pemohon tidak pergi ke Malaysia sudah lama dan tinggal dikampung;
 - Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi perbedaan nama pemohon dalam paspornya yaitu tertulis Lukas Pangala namun yang sebenarnya adalah Lukas Luter, sesuai dengan Akte kelahiran dan KTP;
 - Bahwa benar ingin luar negeri yaitu Malaysia sehingga ingin memperpanjang paspor pemohon pada kantor imigrasi namun diberi petunjuk supaya melakukan perbaikan terlebih dahulu pada pengadilan yang berwenang;
 - Bahwa rencana pemohon ke Malaysia untuk menjenguk saudaranya di sana;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2023 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Pemohon dimana tertulis nama Lukas Pengala yang lahir di Tana Toraja tanggal 5 September 1986 menjadi nama Lukas Luter lahir di Marin pada tanggal 29 Mei 1986 sesuai akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aldunal Pelki dan saksi Yusuf Lolo serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar nama Pemohon adalah Lukas Luter lahir di Marin pada tanggal 29 Mei 1986, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal Sa'dan Pesondongan, Lembang Sa'dan Pesondongan, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara (Vide P.1 dan P.2) dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon ingin keluar negeri yaitu Malaysia namun waktu pengurusan paspor, paspor

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terjadi perbedaan nama dengan akte kelahiran pemohon yaitu di paspor tertulis nama Lukas Pangala, lahir Tana Toraja tanggal 5 September 1986 (Vide bukti P.4) dan yang sebenarnya adalah nama Lukas Luter lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986 sesuai akte kelahiran pemohon (Vide bukti P.2), sehingga diperlukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa benar nama Pemohon dalam paspor sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas (vide P.4) adalah bernama Lukas Pangala;

Menimbang, bahwa surat paspor merupakan suatu produk hukum yang harus otentik, maka identitas Pemohon didalamnya harus sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam paspor Pemohon maka disarankan memperbaiki penulisan nama Pemohon dari tertulis nama Lukas Pangala lahir di Tana Toraja tanggal 5 September 1986 menjadi nama Lukas Luter lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986 sesuai akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas Pemohon dalam paspor merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka demi hukum Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk merubah nama pemohon pada Paspor pemohon yaitu nama Lukas Pangala lahir di Tana Toraja tanggal 5 September 1986 menjadi nama Lukas Luter lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986 sesuai akte kelahiran pemohon oleh karena itu petitum poin 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986, sesuai dengan Akte kelahiran, KK dan Kartu tanda penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk merubah Paspor atas nama LUKAS PANGALA Lahir di TANA TORAJA tanggal 5 September 1986 menjadi LUKAS LUTER, Lahir di Marin tanggal 29 Mei 1986;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh HELKA RERUNG, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Makale selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, dengan dibantu oleh EVA TONGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA TONGA, SH

HELKA RERUNG, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00;
3.	PNBP Relas	Rp 10.000,00;
4.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00;</u>

J u m l a h

Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)